



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOPIAN ALIAS IPONG BIN ENKGUS KUSOY;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /01 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Benteng Kidul Nomor 06 RT 001 / RW 002 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ari Apriyanto, S.H., M.H., dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mahardika

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satya Muda beralamat di Perum Cibadak Permai RT.001/RW. 021 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Penunjukan Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Als Ipong Bin Engkus Kusoy terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sopian Als Ipong Bin Engkus Kusoy dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau di dalamnya berisikan:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran besar di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening ukuran besar di dalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik krip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik krip bening berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-57/SKBMI/07.2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sopian Als Ipong Bin Engkus Kusoy pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di sekitar Perum Adiprima Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Sullivan (DPO/Daftar

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) menyuruh untuk menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang), dan Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) agar terlebih dahulu mengambil paket sabu-sabunya tersebut yang sudah disimpan di sekitar Perum Adiprima Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, dan apabila Terdakwa sudah berhasil mendapatkan sabu-sabunya tersebut untuk diperjualbelikan dengan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan janji Terdakwa akan diberi upah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket sabu secara cuma-cuma dari Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa-pun pada saat itu juga menyanggupinya dan langsung berangkat menuju sekitar Perum Adiprima Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi sesuai petunjuk dari Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil sabu-sabu tersebut dengan menggunakan ojek Online, kemudian sekira jam 20.00 WIB sesampainya di sekitar Perum Adiprima Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Terdakwa menerima peta/arahan dari Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang mengarahkan Terdakwa masuk ke Gapura Perum Adiprima Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dibelakang gapura dan setelah dicari Terdakwa pun menemukan 1 (satu) kantong kresek warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran besar didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, dan setelah Terdakwa mendapatkan/ menerima paket sabu tersebut Terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk menimbang paket sabu tersebut dan setelah ditimbang dengan berat sekitar 49,50 (empat puluh Sembilan koma lima puluh) gram, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk merecahnya/dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah itu Terdakwa disuruh kembali oleh Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran 10 (sepuluh) gram direcah kembali menjadi 46 (empat puluh enam) paket Narkotika kristal putih sabu yaitu sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang (Kb) dan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (Kc);

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk mengedarkan / memperjualbelikan paket sabu tersebut dengan menyimpannya ditempat yang telah ditentukan, dimana Terdakwa telah berhasil menyimpan paket sabu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 03.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang (Kb) dan 3 (tiga) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) Terdakwa simpan/tempel di sekitar Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi; dan pada hari yang sama sekira jam 16.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil, Terdakwa simpan/tempel di sekitar Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang (Kb) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan untuk sisa paket sabu lainnya Terdakwa simpan dirumahnya sambil menunggu arahan dari Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 00.15 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Benteng Kidul Nomor 06 RT.001/RW.002 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tiba-tiba datang Saksi Ari Eriyanto, S.Pd, Saksi Erdih Priansyah dan Saksi Mochammad Rifal Maulana yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang telah mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang melaporkan tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa, kemudian anggota polisi menghampiri Terdakwa menanyakan identitasnya lalu melakukan pengegedahan didalam rumah Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hijau didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing – masing berisikan Narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Merah milik Terdakwa yang tersimpan didalam kamar Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakuinya bahwa seluruh paket sabu tersebut hasil menerima dari Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk diperjualbelikan, selanjutnya

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1765/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. Mochammad Rifal Maulana, S.Si, Apt dan 2. Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dengan barang bukti:

1. 7 (tujuh) bungkus plastic klip sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 34,0123 gram, diberi nomor barang bukti 0860/2024/PF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0018 gram, diberi nomor barang bukti 0861/2024/PF;

dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

1. 0860/2024/PF, berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip sedang masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 33,7493 gram;
2. 0861/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 4,7418 gram;

dan menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sopian Als Ipong Bin Engkus Kusoy diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sopian Als Ipong Bin Engkus Kusoy pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Benteng Kidul Nomor 06 RT.001/RW.002 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) di sekitar Perum Adiprima Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) kantong kresek warna biru didalamnya berisikan 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran besar didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal putih sabu, dan setelah mendapatkan paket sabu tersebut Terdakwa membawa pulang kerumahnya lalu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk menimbang paket sabu yang berukuran sedang dan setelah ditimbang dengan berat sekitar 49,50 (empat puluh Sembilan koma lima puluh) gram, kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk memecahnya / dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah itu Terdakwa disuruh kembali oleh Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran 10 (sepuluh) gram direcah kembali menjadi 46 (empat puluh enam) paket Narkotika kristal putih sabu yaitu sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika kristal putih sabu ukuran sedang (Kb) dan 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (Kc); Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan paket sabu tersebut untuk dijual kepada pemesan, dimana Terdakwa telah berhasil menyimpan paket sabu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 03.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang (Kb) dan 3 (tiga) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil (Kc) Terdakwa menyimpannya di sekitar Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi; dan pada hari yang

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



sama sekira jam 16.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran kecil, Terdakwa menyimpannya di sekitar Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu ukuran sedang (Kb) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan sisa paket sabu lainnya Terdakwa simpan dirumahnya sambil menunggu arahan dari Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 00.15 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Benteng Kidul Nomor 06 RT.001/RW.002 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, tiba-tiba datang Saksi Ari Eriyanto, S.Pd, Saksi Erdih Priansyah dan Saksi Mochammad Rifal Maulana yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang telah mendapat informasi dari salah satu warga masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya yang melaporkan tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Terdakwa, kemudian anggota polisi menghampiri Terdakwa menanyakan identitasnya lalu melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah Tas Selempang warna Hijau didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing – masing berisikan Narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Merah milik Terdakwa yang tersimpan didalam kamar Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakuinya bahwa seluruh paket sabu tersebut hasil menerima dari Sdr. Sullivan (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk diperjualbelikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1765/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. Mochammad Rifal

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana, S.Si, Apt dan 2. Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dengan barang bukti :

1. 7 (tujuh) bungkus plastic klip sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 34,0123 gram, diberi nomor barang bukti 0860/2024/PF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0018 gram, diberi nomor barang bukti 0861/2024/PF;

dan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

1. 0860/2024/PF, berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip sedang masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 33,7493 gram;
2. 0861/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 4,7418 gram;

dan menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sopian Als Ipong Bin Engkus Kusoy diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Eriyanto, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada saat diperiksa di Penyidik Polres Sukabumi Kota;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian satuan Res Narkoba Polres Sukabumi Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba di daerah Dayeuhluhur, lalu Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Benteng Kidul Nomor 06 RT.001/RW.002 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Terdakwa diamankan keterlibatan dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas slempang warna hijau berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkoba kristal putih jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam dan 1 (satu) handphone merk Redmi warna merah milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas intogasi kepada Terdakwa, dianya menerangkan seluruh paket sabu diterima dari seseorang bernama Sullivan (DPO) untuk diedarkan atau dijual oleh Terdakwa di kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelepon dan diarahkan oleh Sullivan untuk mengambil 1 (satu) kantong kresek warna biru berisikan paket sabu di belakang Gapura Perumahan Adiprima Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa mengambil paket tersebut sesuai dengan arahan Sullivan dan Terdakwa membawa kerumahnya serta menimbang yang beratnya sekitar 49,50 (empat puluh sembilan koma lima puluh) gram, selanjutnya Sullivan memberikan arahan kepada Terdakwa agar sabu tersebut dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) paket sabu

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 5 (lima) gram, setelah selesai dipaketkan oleh Terdakwa, selanjutnya Sullivan menyuruh Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu ukuran 10 (sepuluh) gram dibagi kembali menjadi 46 (empat puluh enam) paket narkoba putih sabu yang terbagi dalam 15 (lima belas) paket sabu ukuran sedang, dan 31 (tiga puluh satu) paket sabu ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah berhasil mengedarkan beberapa paket sabu diantaranya pada hari Jumat 22 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dan 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang Terdakwa tempel di sekitar Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket sabu ukuran kecil yang Terdakwa tempel kembali disekitar Benteng Kecamatan Warudoyong lalu 1 (satu) paket sabu ukuran sedang Terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya Terdakwa simpan sambil menunggu arahan dari Sullivan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pakean secara gratis dari Sullivan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Mochammad Rifal Maulana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian satuan Res Narkoba Polres Sukabumi Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba di daerah Dayeuhluhur, lalu Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Benteng Kidul Nomor 06 RT.001/RW.002 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Terdakwa diamankan keterlibatan dugaan tindak pidana narkoba tersebut;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi dan tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas slempang warna hijau berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkotika kristal putih jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam dan 1 (satu) handphone merk Redmi warna merah milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barangg bukti tersebut diamankan ke Polres Sukabumi Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa atas intogasi kepada Terdakwa, dianya menerangkan seluruh paket sabu diterima dari seseorang bernama Sullivan (DPO) untuk diedarkan atau dijual oleh Terdakwa di kota Sukabumi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditelepon dan diarahkan oleh Sullivan untuk mengambil 1 (satu) kantong kresek warna biru berisikan paket sabu di belakang Gapura Perumahan Adiprima Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa mengambil paket tersebut sesuai dengan arahan Sullivan dan Terdakwa membawa kerumahnya serta menimbang yang beratnya sekitar 49,50 (empat puluh sembilan koma lima puluh) gram, selanjutnya Sullivan memberikan arahan kepada Terdakwa agar sabu tersebut dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah selesai dipaketkan oleh Terdakwa, selanjutnya Sullivan menyuruh Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu ukuran 10 (sepuluh) gram dibagi kembali menjadi 46 (empat puluh enam) paket narkotika putih sabu yang terbagi dalam 15 (lima belas) paket sabu ukuran sedang, dan 31 (tiga puluh satu) paket sabu ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah berhasil mengedarkan beberapa paket sabu diantaranya pada hari Jumat 22 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dan 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang Terdakwa tempel di sekitar Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, lalu pada hari yang sama sekitar pukul

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket sabu ukuran kecil yang Terdakwa tempel kembali disekitar Benteng Kecamatan Warudoyong lalu 1 (satu) paket sabu ukuran sedang Terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya Terdakwa simpan sambil menunggu arahan dari Sullivan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pakean secara gratis dari Sullivan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1765/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., A.pt., dan Dwi Hernanto, S.T., selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareksim Polri, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- 0860/2024/PF, berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 33,7493 gram;
- 0861/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 4,7418 gram;

Disimpulkan barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Benteng Kidul No. 06 RT.001/RW. 002 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan penangkapan tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika shabu;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hijau berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam dan 1 (satu) handphone merk Redmi warna merah milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari seseorang bernama Sullivan (DPO) dengan cara Terdakwa diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil selanjutnya Terdakwa disuruh menimbang, membagi-bagi menjadi paket-paketan dan selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menjual dengan cara ditempel di tempat yang ditentukan oleh Sullivan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh Sullivan untuk mengambil 1 (satu) kantong kresek warna biru berisikan paket sabu di belakang Gapura Perumahan Adiprima Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa diarahkan oleh Sullivan untuk menimbang dan berat sabu tersebut sekitar 49,50 (empat puluh sembilan koma lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Sullivan, lalu oleh Sullivan menyuruh Terdakwa membagi sabu menjadi 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram, lalu Sullivan menyuruh Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang ukuran 10 (sepuluh) gram dibagi kembali menjadi 46 (empat puluh enam) paket narkotika putih sabu yang terbagi 15 (lima belas) paket sabu ukuran sedang, dan 31 (tiga puluh satu) paket sabu ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan beberapa paket sabu diantaranya pada hari Jumat 22 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dan 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang Terdakwa tempel di sekitar Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket sabu ukuran kecil yang Terdakwa tempel kembali disekitar Benteng Kecamatan Warudoyong lalu 1 (satu) paket sabu ukuran sedang Terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya Terdakwa simpan sambil menunggu arahan dari Sullivan;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pakean secara gratis dari Sullivan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menerima paket sabu dari Sullivan pada hari Sabu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar SMPN 4 Kopeng Jembatan Cipelang Sukabumi dan narkoba yang diterima tersebut telah berhasil dedarkan oleh Terdakwa atas arahan Sullivan;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah divonis penjara selama 5 (lima) tahun dengan perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang warna hijau;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik krip bening ukuran besar di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik krip bening ukuran besar di dalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik krip bening ukuran kecil masing – masing berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;
4. 1 (satu) bungkus plastik krip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik krip bening berbagai ukuran;
5. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;
6. 1 (satu) buah Handpone merk Redmi warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Benteng Kidul No. 06 RT.001/RW. 002 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan penangkapan tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba sabu;
2. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hijau

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam dan 1 (satu) handphone merk Redmi warna merah milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari seseorang bernama Sullivan (DPO) dengan cara Terdakwa diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil selanjutnya Terdakwa disuruh menimbang, membagi-bagi menjadi paket-paketan dan selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menjual dengan cara ditempel di tempat yang ditentukan oleh Sullivan;

4. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh Sullivan untuk mengambil 1 (satu) kantong kresek warna biru berisikan paket sabu di belakang Gapura Perumahan Adiprima Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa diarahkan oleh Sullivan untuk menimbang dan berat sabu tersebut sekitar 49,50 (empat puluh sembilan koma lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Sullivan, lalu oleh Sullivan menyuruh Terdakwa membagi sabu menjadi 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram, lalu Sullivan menyuruh Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang ukuran 10 (sepuluh) gram dibagi kembali menjadi 46 (empat puluh enam) paket narkotika putih sabu yang terbagi 15 (lima belas) paket sabu ukuran sedang, dan 31 (tiga puluh satu) paket sabu ukuran kecil;

5. Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan beberapa paket sabu diantaranya pada hari Jumat 22 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dan 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang Terdakwa tempel di sekitar Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket sabu ukuran kecil yang Terdakwa tempel kembali disekitar Benteng Kecamatan Warudoyong lalu 1 (satu) paket sabu ukuran sedang Terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya Terdakwa simpan sambil menunggu arahan dari Sullivan;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pakean secara gratis dari Sullivan;
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menerima paket sabu dari Sullivan pada hari Sabu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar SMPN 4 Kopeng Jembatan Cipelang Sukabumi dan narkoba yang diterima tersebut telah berhasil dedarkan oleh Terdakwa atas arahan Sullivan;
8. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana narkoba;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu;
10. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah yang diamankan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan tindak pidana dan yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Sopian Alias Ipong Bin Engkus Kusoy, yang mana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan Terdakwa dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan tentang orang tidak ada pada perkara a quo ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan padanya dan pada setiap persidangan ketika ditanyakan kepadanya Terdakwa menjawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, akan tetapi apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pada pasal yang didakwakan, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidak dalam perbuatannya merupakan suatu substansi pokok perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dipertimbangan berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki izin menggunakan Narkotika ataupun berhak secara legal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Benteng Kidul Nomor 06 RT.001/RW. 002 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan penangkapan tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika shabu, berdasarkan penangkapan Terdakwa tersebut, anggota Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hijau berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika kristal putih sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran, 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam dan 1 (satu) handphone merk Redmi warna merah milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari seseorang bernama Sullivan (DPO) dengan cara Terdakwa diarahkan ke suatu tempat untuk mengambil selanjutnya Terdakwa disuruh menimbang, membagi-bagi menjadi paket-paketan dan selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menjual dengan cara ditempel di tempat yang ditentukan oleh Sullivan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa diarahkan oleh Sullivan untuk mengambil 1 (satu) kantong kresek warna biru berisikan paket sabu di belakang Gapura Perumahan Adiprima Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, lalu Terdakwa diarahkan oleh Sullivan untuk menimbang dan berat sabu tersebut sekitar 49,50 (empat puluh sembilan koma lima puluh) gram, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Sullivan, lalu oleh Sullivan menyuruh Terdakwa membagi sabu menjadi 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, 4 (empat) paket sabu dengan berat 5 (lima) gram, lalu Sullivan menyuruh Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu yang ukuran 10 (sepuluh) gram dibagi kembali menjadi 46 (empat puluh enam) paket narkotika putih sabu yang terbagi 15 (lima belas) paket sabu ukuran sedang, dan 31 (tiga

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) paket sabu ukuran kecil, lebih lanjut Terdakwa telah berhasil mengedarkan beberapa paket sabu diantaranya pada hari Jumat 22 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dan 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang Terdakwa tempel di sekitar Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB sebanyak 4 (empat) paket sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket sabu ukuran kecil yang Terdakwa tempel kembali disekitar Benteng Kecamatan Warudoyong lalu 1 (satu) paket sabu ukuran sedang Terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya Terdakwa simpan sambil menunggu arahan dari Sullivan;

Menimbang bahwa Narkotika adalah Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinansi). Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1765/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareksim Polri, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- 0860/2024/PF, berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 33,7493 gram;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0861/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 4,7418 gram;

Disimpulkan barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis barang bukti tersebut nyata bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan tersebut memiliki berat yang dalam pasal menyebutkan narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa dianya melakukan pekerjaan tersebut dengan mendapatkan keuntungan atau upah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan pakean secara gratis dari Sullivan, selanjutnya bahwa sebelum Terdakwa diamankan pada perkara *a quo*, Terdakwa sudah pernah menerima paket sabu dari Sullivan pada hari Sabu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar SMPN 4 Kopeng Jembatan Cipelang Sukabumi dan narkotika yang diterima tersebut telah berhasil dedarkan oleh Terdakwa atas arahan Sullivan, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada intinya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkotika jenis putih sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna hitam;

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, namun secara fakta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna merah sesuai Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, dan secara fakta barang bukti tersebut dipergunakan didalam tindak pidana Narkotika dan mempunyai nilai

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sopian Alias Ipong Bin Engkus Kusoy** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik klip bening berbagai ukuran;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam;

Dirampas untuk untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna merah, dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan Miduk Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)